

**PENGAWASAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN  
(Studi Hubungan Industrial Tenaga Kerja Kabupaten Jember)**

**Indah Setya Ningrum 1610511031, Bahtiar,S.H.,M.Si**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**ABSTRAK**

Penelitian di latar belakang oleh permasalahan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan di Kabupaten Jember yang belum membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan, padahal dari pihak dinas sudah mengamanatkan kepada setiap perusahaan agar semua perusahaan melaksanakan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupten (UMK). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Perusahaan di Jember masih banyak yang membayar upah di bawah UMK. Peneliti mengambil contoh beberapa Perusahaan yang ada di Jember yaitu PT. Mitratani Dua Tujuh dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, menunjukkan sistem pengupahan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Bedanya disini PT. Mitratani Dua Tujuh tidak melakukan penangguhan UMK, sedangkan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan melakukan penangguhan UMK kepada Dinas Tenaga Kerja.

Kata Kunci : Pengawasan, Kebijakan, Upah Minimum.

## ABSTRACT

*Research on the background of the problem is not yet optimal supervision by the Department of Labor in the implementation of the Regency Minimum Wage (UMK). This can be seen from the fact that there are still companies in the city of Banjar that have not paid wages in accordance with the City Minimum Wage (UMK) that has been set, even though the office has mandated every company so that all companies implement wages in accordance with the Regency Minimum Wage (UMK). The approach used in this research is to use a qualitative approach. The data collection technique consists of observation, interviews, and collection of documents. In data analysis techniques using data reduction, data presentation, drawing conclusions. Based on the results of this study that many companies in Jember pay wages below the UMK. Researchers take the example of several companies in Jember, namely PT. Mitratani Dua Tujuh and the Kahyangan Regional Plantation Company (PDP), show that the wage system is still below the Regency Minimum Wage (UMK), the difference here is that PT. Mitratani Dua Tujuh does not suspend MSE, while the Regional Plantation Company (PDP) Kahyangan has suspended MSE to the Manpower Office.*

*Keywords: Supervision, Policy, Minimum Wages.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan negara berkembang. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia juga mempengaruhi tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Indonesia sendiri membutuhkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, tapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan tenaga kerja di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya masyarakat yang mencari kerja. Seperti yang disebutkan di atas pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Upah yang diberikan kepada pekerja terkadang masih terlalu rendah untuk pekerjaan yang dirasa cukup berat. Masalah inilah yang membuat pengangguran semakin merajalela, pekerja tidak mendapatkan haknya dengan baik sehingga kesejahteraan pekerja sangat kurang. Kewajiban telah dilakukan pekerja namun hak yang diterima masih belum maksimal.

Hal ini dikarenakan upah diserahkan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah bekerja pada perusahaan.

Upah minimum yang diberikan kepada pekerja harus benar-benar diperhitungkan agar upah minimum tersebut berkeadilan bagi pekerja. Upah minimum sendiri ditentukan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayarkan upah paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat didalam hubungan industrial.

Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan berbagai kebijakan, antara lain dibidang produksi, moneter, fiskal dan upah. Yang dimaksud dengan Upah Minimum Kabupaten adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten atau Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan. Sehingga perlu adanya campurtangan dari pemerintah, melindungi hak-hak buruh dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan buruh atau pekerja yang memiliki posisi tawar rendah.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja. Disamping itu untuk mendidik pengusaha dan pekerja agar selalu tertib melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang

ketenagakerjaan sehingga stabilitas ekonomi yang kuat bisa tercapai. Upah merupakan segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan. Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja yang merupakan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masalah upah selalu menjadi dilema bagi pekerja dan pengusaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dalam hubungan industrial di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik.

Adapun beberapa hal yang termasuk kebijakan pengupahan tersebut meliputi :

- a. upah minimum
- b. upah kerja lembur
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. bentuk dan cara pembayaran upah
- g. denda dan potongan upah
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. struktur dan skala pengupahan proporsional
- j. upah dan pembayaran pesangon dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Komponen dalam upah terdiri dari terdiri atas :

- a. Upah tanpa tunjangan
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap atau
- c. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Adapun salah satu kebijakan pengupahan pemerintah yang seringkali menimbulkan konflik dalam penetapannya adalah

terkait penentuan Upah Minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Kebijakan Upah Minimum merupakan instrumen pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak selalu sejalan dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan nasional, mengingat upah minimum dalam realitas praktis seringkali menjadi kendala bagi perusahaan dalam menyerap seluruh ketersediaan tenaga kerja upah minimum, merupakan upah yang diijinkan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upah minimum telah diyakini sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan lembaga, upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting

dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Permenakertrans Upah Minimum) memberikan pengertian upah minimum sebagai upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman.

Jember sendiri bukan termasuk kota metropolitan, karena tergolong dengan kota yang masih berkembang banyak perusahaan kecil yang masih merintis usahanya dari bawah. Jember memiliki upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan besarnya upah minimum telah ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat di kota Jember. Seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sebagai ketentuan upah minimum di Kabupaten Jember, pengusaha membayarkan upah kepada pekerja sesuai dengan upah minimum tersebut.

Namun, yang terjadi di masyarakat Jember sendiri masih banyak pengusaha yang belum mampu untuk membayarkan upah

sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Jember. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Beberapa contoh perusahaan di Jember misalnya, Pengusaha yang telah mempekerjakan seseorang seharusnya membayarkan upah sesuai dengan peraturan upah minimum Kabupaten yang telah ditetapkan dengan upah minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai sejauh mana peran “Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember)”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan adalah Bagaimana Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten ?

### **Tujuan Masalah**

Untuk mendeskripsikan pengawasan kebijakan upah minimum

kabupaten oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

## II. Metode Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian disebut peneliti memandang realitas, gejala atau obyek penelitian ini, sebagai sesuatu yang konkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorisasikan dan dapat diverifikasi. Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten sebagai sesuatu yang bergerak dinamis dan bersifat holistik. Peneliti tidak ingin memecah-mecah keutuhan itu ke dalam beberapa variable saja, seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, saya menggunakan pendekatan (jenis) penelitian *kualitatif*. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti memiliki keleluasaan untuk mengungkap bukan hanya apa yang tampak pada Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten, tapi juga apa yang ada di balik peristiwa atau perbuatan itu. Realitas yang berusaha diungkap merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya (Sugiono, 2005: 5).

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja yang beralamat di Jalan Kartini No. 2, Kepatihan, Kaliwades, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang bertanggung jawab atas Upah Minimum di Kabupaten Jember. Dan waktu penelitian 1 bulan dari tanggal 27 November-27 Desember.

## Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya (sumber data pertama) secara langsung yang memuat informasi atau data yang diinginkan tersebut. Data primer diperoleh langsung dari beberapa informan yang terdiri dari :

1. Lily Rismawati, Kepala Bidang Hubungan Industrial Tenaga Kerja Jember
2. Supiyon Sahuri, Pegawai Pengawas Korwil V Tenaga Kerja Provinsi

Sedangkan data sekunder sendiri merupakan data tambahan yang di peroleh dari dokumen peraturan perundang-undangan jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder meliputi PP No 78 th 2015 Tentang Pengupahan, UU No 3 th 2003 Tentang Pengupahan, Permen Nakertan No 7 th 2013 Tentang Upah Minimum, Keputusan Gubernur Jatim No 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jatim th 2019.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

##### **1 Wawancara**

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan kebijakan upah minimum kabupaten di Dinas Tenaga Kerja yang dilakukan oleh kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan

pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

##### **2 Observasi**

Observasi dilakukan pada saat memasuki situasi sosial, pada Dinas Tenaga Kerja. Observasi ini dilakukan sebelum peneliti menyusun proposal penelitian. Peneliti belum menentukan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti perlu melakukan penjelajahan umum, melakukan deskripsi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.

##### **3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana kondisi ruang, buku Standar pengwsan kebijakan upah minimum kabupaten Dinas Tenaga Kerja, struktur organisasi, jumlah pegawai, profil kantor Dinas Tenaga Kerja Jember.



Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

### **Penentuan Informan**

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif), tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar

sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

### **III. Hasil Penelitian**

Gubernur menetapkan Upah Minimum Kabupaten, dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Gubernur juga memperhatikan rekomendasi dari Bupati serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Propinsi.

Penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Dalam melaksanakan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terkait Upah Minimum Kabupaten Jember. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Penetapan Upah Minimum pada Peraturan Menteri No 7 Tahun 2013 Tentang Pengupahan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Peran Dinas Tenaga Kerja Propinsi dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum berdasarkan adanya Penetapan Upah Minimum Kabupaten yang sudah disahkan oleh Gubernur Jawa Timur kemudian disosialisasikan

keseluruh perusahaan diwilayah Kabupaten Jember . Peran Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan upah minimum juga berdasarkan adanya surat wajib lapor perusahaan, dimana didalamnya berisi kodefikasi perusahaan, keadaan perusahaan, Keadaan ketenagakerjaan, dan pengesahan. Setiap laporan yang dikumpulkan oleh semua perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Jember yang nantinya akan menjadi dasar dari bidang pengawasan untuk mengambil tindakan guna melindungi tenaga kerja sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan norma ketenaga kerjaan yang berkenaan dengan pengupahan.

Upaya selanjutnya yaitu dengan melaksanakan monitoring dan pengawasan secara rutin dengan cara terjun langsung kesetiap perusahaan dengan memeriksa berkas-berkas yang ada dan juga dengan melakukan wawancara baik dengan pemilik perusahaan ataupun dengan para buruh guna mengetahui keadaan yang sesungguhnya,

apakah sudah sesuai dengan dokumen wajib lapor perusahaan yang diserahkan kepada pegawai bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja. Upaya terakhir yang ditempuh yaitu dengan penindakan sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.

“Ketika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum kabupaten perusahaan mengajukan penangguhan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, lalu di lanjut ke gubernur untuk mengajukan penangguhan, waktu penangguhan selama 6 bulan, terdapat beberapa faktor salah satunya perusahaan merasa rugi” (wawancara, 20 Maret 2020. Supiyon Sauri S.H)

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pengawasan Langsung

##### a. Inspeksi Langsung

Inspeksi merupakan pemeriksaan atau pengamatan terhadap perusahaan, pegawai pengawas melakukan pemeriksaan atau pengamatan ke berbagai perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Penelitian ini mengambil salah satu contoh perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Jember yaitu PT.

Mitratani Dua Tujuh atau disebut PT. MT 27. Perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri yaitu budidaya sayuran beku khususnya edamame. Dalam melakukan pemeriksaan atau pengamatan bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan. Jumlah pekerja atau buruh di PT. Mitratani Dua Tujuh sebanyak 1.930, dengan jumlah pekerja atau buruh sekian banyak. Dengan kondisi perusahaan yang slalu berkembang ternyata masih banyak pekerja atau buruh yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pekerja atau buruh tidak ada yang melapor jika perusahaan membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan perusahaan tidak melakukan penangguhan. Padahal, jika perusahaan yang membayar diluar ketentuan bisa terancam tindak pidana sesuai UU No 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

##### b. Observasi di Tempat

Pegawai Pengawas melakukan observasi di Perusahaan

PT. Mitratani Dua Tujuh atau disebut dengan PT. MT 27, merupakan salah satu anak perusahaan PTPN X yang bergerak secara khusus dibidang industri sayuran beku, PT. Mitratani Dua Tujuh berkomitmen untuk menjadi suatu perusahaan yang dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Mengingat juga perusahaan dapat menghasilkan devisa negara dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah kedelai jepang, tomat, edamame, okra, buncis serta aneka jenis sayuran. Produk utama yang dihasilkan perusahaan ini adalah edamame. Jumlah pekerja atau buruh di perusahaan ini sebanyak 1.930.

Pekerja atau buruh tersebut dipekerjakan dibagian grading, quality control dan packing terdiri dari 2 shift yakni shift 1 dimulai dari pukul 06.00-14.00 dan shift 2 dimulai jam 14.00-22.00. Selain itu, pekerja atau buruh yang menjadi buruh di perusahaan salah satunya di PT. Mitratani Dua Tujuh tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan banyak syarat yang untuk memasukinya. Pendidikan yang di tempuh pekerja atau buruh PT. Mitratani Dua Tujuh ada yang

tidak bersekolah hingga sekolah menengah atas (SMA). Jumlah upah yang diberikan oleh PT. Mitratani Dua Tujuh ke pekerja atau buruh selama satu bulan sama, tidak melihat latar belakang pendidikannya meski berbeda-beda, upah pekerja atau buruh Rp. 64.000/hari dengan total 7 jam kerja. Jika lembur diluar jam kerja mendapatkan tambahan upah Rp.10.000/jam. Jadi pekerja atau buruh selama 1 bulan menerima gaji Rp. 1.536.000, tetapi sistem pengupahan dibayarkan setiap minggu sekali dengan menerima upah Rp. 64.000/hari.

Hasil dari penelitian di perusahaan PT. Mitratani Dua Tujuh menunjukkan sistem pengupahan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), padahal menurut surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 Upah Minimum Kabupaten sebesar Rp. 2.170.917. Namun dengan pendapatan yang diperoleh dari bekerja di perusahaan PT. Mitratani Dua Tujuh, pekerja atau buruh menyatakan bahwa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya,

meskipun upah yang diterima masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Dalam melakukan observasi ke perusahaan yang ada di Kabupaten Jember kita tahu, berapa banyak perusahaan yang masih belum membayarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) salah satunya PT. Mitratani Dua Tujuh” (wawancara, 20 Maret 2020. Supiyon Sauri S.H)

#### c. Laporan di Tempat

Dalam melakukan pengawasan ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan mengenai Upah Minimum Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja mendapat laporan bahwa perusahaan tersebut ingin melakukan penangguhan UMK, dikarenakan keuangan dan berlebuhnya jumlah karyawan.

“Mengenai laporan saat melakukan pengawasan UMK dari banyaknya jumlah perusahaan di Jember hanya satu yang melakukan penangguhan yaitu ya Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan (PDP), alasannya ya slalu karna keuangan tidak mampu membayar UMK yang sudah ditentukan” (wawancara, 20 Maret 2020. Supiyon Sauri S.H)

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala. Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan (PDP) tidak mampu membayar sesuai Upah Minimum Kabupaten dan telah mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa untuk mengajukan permohonan penangguhan UMK, pengusaha harus mencapai kesepakatan dengan pihak pekerja atau buruh terkait penangguhan upah minimum” (wawancara, 20 Maret 2020. Supiyon Sauri S.H)

#### b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan,

## 2. Pengawasan Tidak Langsung

### a. Laporan Tertulis

baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

Direktur utama PDP Kahyangan menyampaikan ke Pegawai Pengawas :

“Ada beberapa persoalan yang mengakibatkan tidak bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK. Pertama, dari tahun ke tahun besaran UMK selalu mengalami kenaikan, sementara pendapatan PDP setiap tahunnya hampir sama.

#### **IV. Penutup**

##### **1.1 Kesimpulan**

Sebagaimana dalam melakukan Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK), pegawai pengawasan menggunakan teknik pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut :

##### **1. Pengawasan Tidak langsung**

###### **a. Inspeksi langsung**

Inspeksi merupakan pemeriksaan atau pengamatan terhadap perusahaan, pegawai pengawas melakukan pemeriksaan atau pengamatan ke berbagai perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Penelitian ini mengambil salah satu contoh

Kedua, jumlah pekerja PDP idealnya hanya 1.000 orang, namun mencapai 2.700 orang” (wawancara, 20 Maret 2020. Supiyon Sauri S.H)

Penanggungan upah bukan berarti perusahaan tidak memberikan gaji sesuai haknya. Gaji yang ditanggungkan tersebut akan diberikan ke pekerja atau buruh sesuai dengan kemampuan perusahaan kapan bisa membayar penanggungan tersebut. (wawancara, Supiyon Sauri S.H)

perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Jember yaitu PT. Mitratani Dua Tujuh atau disebut PT. MT 27. Perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri yaitu budidaya sayuran beku khususnya edamame. Dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Kegiatan utama Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember mengelola hasil kebun berupa kopi dan karet.

## b. Observasi tempat

Hasil dari penelitian di perusahaan PT. Mitratani Dua Tujuh dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, menunjukkan sistem pengupahan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), padahal menurut surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 Upah Minimum Kabupaten sebesar Rp. 2.170.917. Bedanya disini PT. Mitratani Dua Tujuh tidak melakukan penangguhan UMK, sedangkan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan melakukan penangguhan UMK kepada Dinas Tenaga Kerja.

## c. Laporan Ditempat

Dalam melakukan pengawasan ke Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan mengenai Upah Minimum Kabupaten, Dinas Tenaga Kerja mendapat laporan bahwa perusahaan tersebut ingin melakukan penangguhan UMK, dikarenakan keuangan dan berlebihnya jumlah karyawan.

## 2. Pengawasan langsung

### a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh

bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala. Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan (PDP) tidak mampu membayar sesuai Upah Minimum Kabupaten dan telah mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.

### b. laporan Lisan

Direktur utama PDP Kahyangan menyampaikan ke Pegawai Pengawas, ada beberapa persoalan yang mengakibatkan tidak bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK. Pertama, dari tahun ke tahun besaran UMK selalu mengalami kenaikan, sementara pendapatan PDP setiap tahunnya hampir sama. Kedua, jumlah pekerja PDP idealnya hanya 1.000 orang, namun mencapai 2.700 orang.

## 5.2 Saran

Dalam melakukan Pengawasan Upah Minimum Kabupaten, Pengawas harus lebih tegas kepada Perusahaan yang membayar upah di bawah UMK, Dinas Tenaga Kerja harus memberikan perlindungan hukum terhadap buruh atau pekerja yang belum mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten. Buruh atau pekerja segera mengajukan pengaduan jika perusahaan membayarkan upah di bawah

UMK, dan Perusahaan lebih baik melaksanakan pembayaran upah yang sudah di tentukan oleh Gubernur, dan jika tidak bisa membayar upah yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Perusahaan segera mengajukan penangguhan ke Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja. Tetapi penangguhan pembayaran upah minimum tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Rukiyah dan Shayrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*, Cetakan I ( Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2013) hlm. 207-209.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1* Cetakan Ketujuh (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005 ) hlm. 67.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. ( Bandung : RefikaAditama)

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. ( Bandung :Alfabeta)

### Referinsi Jurnal :

Diah Widarti, “*Penentuan Besaran Upah Minimum di Negara Berkembang, Kegagalan dan Pemecahan Masalah*” (Jakarta, International Labour Organization, 2006) hlm. 16-19.



Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), “*Pengawasan Ketenagakerjaan : Apa Dan Bagaimana*”

**Referensi Undang-Undang dan Peraturan :**

Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan

Undang-Undang No. 3 tahun 2003 Tentang Pengupahan

Perturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 52 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum

Peraturan Gubernur Jawa Timur No, 52 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

**Referensi Website :**

<https://m.brilio.net/creator/menelusuri-kelahiran-kabupaten-jember-dan-lika-liku-sejarahnya-95ec23.html> Diakses pada tanggal 19 Februari 2020

<https://jatim.bps.go.id/>

